



PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal Daerah berperan penting dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha air minum.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma yang selanjutnya disebut PT Luk Ulo Farma (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan terbatas yang bergerak di bidang kefarmasian yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor perdagangan, pariwisata, industri pengolahan, pergudangan dan penyimpanan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) atau dengan sebutan lainnya adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



15. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jateng (Perseroda) atau dengan sebutan lainnya adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

BAB II BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan Penyertaan Modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal kepada BUMD sampai dengan Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp162.649.147.118,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah)



(2) Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp 15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp3.106.500.000,00 (tiga miliar seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
- c. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp19.200.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp114.000.000.000,00 (seratus empat belas miliar rupiah);
- d. Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp49.961.647.118,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah) dari modal dasar sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah);
- e. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari modal dasar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- f. PT Bank BPD Jateng (Perseroda) sebesar Rp66.710.000.000,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- g. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp3.020.000.000,00 (tiga miliar dua puluh juta rupiah); dan
- h. PT PRPP Jateng (Perseroda) sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah).

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Daerah ini direncanakan Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp81.114.000.000,00 (delapan puluh satu miliar seratus empat belas juta rupiah).

(2) Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- c. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- e. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
- f. PT Bank BPD Jateng (Perseroda) sebesar Rp28.894.000.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- g. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp2.220.000.000 (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah); dan



- h. PT PRPP Jateng (Perseroda) tidak diberikan penyertaan modal.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda), PT Bank BPD Jateng (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f dan huruf g, memperhitungkan komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
- a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
 - b. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. mempertimbangkan hasil kajian investasi daerah dan/atau evaluasi kinerja BUMD.
- (5) Dalam hal PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertransformasi menjadi BPR Syariah, penyertaan modal tetap dilaksanakan sampai dipenuhinya penyertaan modal dimaksud.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberian penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan modal dasar BUMD.
- (2) Dalam hal pemberian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui modal dasar, pemberian penyertaan dilaksanakan setelah perubahan modal dasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah pendirian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal kepada BUMD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan dan/atau dokumen terkait dengan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.



- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen terkait dengan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal ...
BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, memberikan kewenangan kepada Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewenangan kepala daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Dengan kewenangan tersebut, maka segala upaya untuk melakukan investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki payung hukum.

Badan Usaha Milik Daerah dibentuk dalam upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Daerah perlu dipotimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki dapat berkembang dan bersaing dalam perkembangan ekonomi nasional maupun global perlu diberikan modal, karena salah satu prinsip bahwa suatu perusahaan dikategorikan perusahaan yang sehat adalah mempunyai modal yang cukup untuk operasionalnya. Untuk itu, guna meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, pemerataan pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen



sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah wajib menyertakan modalnya kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendasarkan kepada kemampuan daerah dan kebutuhan daerah.

BUMD berperan penting sebagai penggerak ekonomi daerah, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja BUMD. Hal itu telah ditunjukkan selama ini dan telah mampu memberi penghargaan kepada pemilik berupa dividen tahunan yang terus meningkat. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen kepada Badan Usaha Milik Daerah berfungsi sebagai landasan tambahan modal untuk meningkatkan kemampuan BUMD dalam melayani Masyarakat dan menjadikan BUMD lebih kuat dalam mencapai kinerja serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai amanat dan jiwa otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...